

**KONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP BUMD
YANG TIDAK MELAKUKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

JEANNIE MAHARANI

02011182025040

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JEANNIE MAHARANI
NIM : 02011182025040
KAMPUS : INDRALAYA
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP BUMD YANG TIDAK MELAKUKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Hj Nashriana, SH., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, SH., M.H.
NIP. 199404152019032033



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeannie Maharani
Nomor Induk Mahasiswi : 02011182025040
Tempat /Tanggal Lahir : Palembang, 26 November 2001
Fakultas : Hukum
Stata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2024
Penulis,



Jeannie Maharani
NIM. 02011182025040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar,”

--An Nisa’: 113 --

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu yang pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.”

--Ad Dhaha: 5 --

“Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami.”

--Ath Thur: 48 --

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang tua tercinta**
- 2. Saudara/Saudari Tersayang;**
- 3. Organisasi;**
- 4. Almamater Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat ridho dan rahmat-nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Konstruksi Hukum Pidana Terhadap BUMD Yang Tidak Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”**

Skripsi ini penulis susun karena adanya dorongan penulis untuk dapat mengetahui lebih jelas dan rinci mengenai Konstruksi Hukum Pidana Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan serta doa dari kedua orang tua, keluarga besar, serta saran dan masukan dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya, serta dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, karena itulah penulis menerima kritik serta evaluasi untuk skripsi ini supaya dapat menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi.

Indralaya, 2024
Penulis,



Jeannie Maharani
NIM. 02011182025040

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dukungan, support, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang bisa penulis berikan selain kata ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis. Ucapan terima kasih ini penulis berikan kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat serta karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S,Ant.,LL.M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, SH.,MH.,LLM. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Kekhususan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj Nashriana S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu telah berkenan membantu, mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi

serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta arahan kepada mahasiswa dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu mengejar impian dan cita-cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang;
11. Kedua Orang Tua yang amat saya cintai dan saya sayangi, Papa Muhammad Tauhid dan Mama Puspa Sari Dewi. Terima kasih banyak atas ketulusan dan pengertiannya dan selalu menjadi *support system* serta doa-doa, dukungannya, ridho serta kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini, tanpa kalian mungkin Penulis tidak bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, besar harapan bisa membanggakan Papa dan Mama suatu saat nanti;
12. Untuk Saudara-saudarikku tercinta dan tersayang ayukku Jessica Carmelita, adik-adikku tersayang dan tercinta Jill Michael Monalisa, Michael Alexander, Muhammad Sanjaya, Dzafira Permata Puspita terima kasih atas seluruh doa-doa baiknya serta motivasi nya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga tercinta dan tersayang baik dari Papa dan Mama yang selalu ada dan selalu menyemangati serta mendoakan kelancaran penulis;
14. Teruntuk diri sendiri terima kasih sudah bertahan dan sekuat ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
15. Muhammad Alamsyah Putra yang penulis anggap seperti kakak sendiri terima kasih atas doa dan perhatiannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Kepada teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan, Dwi Ulinda Lestari, Dyah Eka Permata, dan Sari Ramadhani yang selalu ada pada saat perkuliahan;
17. Kepada Siti Nurhaliza yang penulis anggap seperti bestie tergoxil dan terseru selama masa perkuliahan, dari Sempro sampai dengan Kompre

dilalui bersama terima kasih atas perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

18. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, Aamiin Ya Allah.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2024
Penulis,



Jeannie Maharani
NIM. 02011182025040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Keadilan Hukum	8
2. Teori Kepastian Hukum.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	15
1. Aturan Hukum Penyandang Disabilitas	15
2. Hak Dan Kewajiban Penyandang Disabilitas	17
B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan	22
1. Konsep Ketenagakerjaan Dan Pemberi Kerja Di UU	22
2. Hak Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pemberi Kerja	27
3. Penyelesaian Perkara Industrial	28
C. Tinjauan Tentang Sanksi	32
1. Filosofi Sanksi	32
2. Sanksi Administratif, Sanksi Keperdataan, Dan Pidana.....	34
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Perusahaan	39
1. Perusahaan Dan Tanggung Jawab.....	39
2. BUMN Dan BUMD Dalam Hukum Positif	43
BAB III PEMBAHASAN.....	47
A. Konstruksi Hukum Pidana Pada Kewajiban BUMD Dalam Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Provinsi Sumatera Selatan	47
1. Pancasila dan UUD 1945.....	47
2. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	52
3. UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	53
4. PP Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.....	58
5. UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	60

B. Mekanisme Perekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada BUMD Dan Perusahaan Swasta Sehingga Penyandang Disabilitas Mempunyai Hak Yang Sama Perihal Tentang Hak Memperoleh Pekerjaan	63
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kategori Gangguan	4
Tabel 3.1 Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2023	76
Tabel 3.2 Data Kanwil Kementerian Hukum HAM Sumsel Tahun 2023	78
Tabel 3.3 Data Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Alur Rekrutmen BUMN dan BUMD	67
Bagan 3.2 Alur Rekrutmen Khusus Penyandang Disabilitas	73

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Pidana Terhadap BUMD Yang Tidak Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” Latar belakang penulisan skripsi ini yakni Penyandang disabilitas mempunyai hak serta peluang yang sama sebagai warga negara Indonesia pada umumnya untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Permasalahan yang diangkat penulis yakni mengenai bagaimana konstruksi hukum pidana pada kewajiban BUMD dalam upaya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di provinsi Sumatera Selatan? dan bagaimana mekanisme perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMD dan Perusahaan swasta sehingga penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama perihal tentang hak memperoleh pekerjaan? Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana konstruksi hukum pidana pada kewajiban BUMD dalam upaya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana mekanisme perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMD dan Perusahaan swasta. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkup BUMD belum membuka rekrutmen atau belum menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas sama sekali. dalam Undang-Undang 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa BUMD Wajib memperkejakan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pekerja. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif serta menggunakan metode wawancara guna mendapatkan data terkait penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di BUMD.


Kata Kunci: Disabilitas, Pekerjaan, Perusahaan, BUMD.

Pembimbing Utama




Dr. Hj Nashriana, SH., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, SH., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Konvensi yang mengatur tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) adalah bukti nyata dalam lingkup internasional. melihat para Penyandang Disabilitas dengan objek amal, pengobatan serta perlindungan sosial (*charity atau social based*) yang menjadi suatu langkah berbasis dalam Hak Asasi Manusia (*human rights based*). Dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang ke-9 yang menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons With Disabilities/CRPD*) dan telah menyetujui secara resmi pada 10 November 2011.

Langkah ke depan Pemerintah serta DPR tentu perlu Apresiasi, dan dalam hal ini harus melakukan persetujuan terhadap Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas/CRPD. Ada beberapa cara untuk diperbaiki serta memperkuat perlindungan terhadap para penyandang disabilitas khususnya dalam sistem hukum pidana, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.¹

¹Indonesia, *Penyandang Disabilitas*, UU No. 8 Tahun 2016, LN NO.69 Tahun 2016, TLN No.5871, Ps 1.

Disabilitas dengan makna lain dari Bahasa Inggris yaitu *disability* (jamak: *disabilities*) memiliki arti cacat atau ketidakmampuan. Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan atas persamaan hak.²

Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terdapat Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menjelaskan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup secara mandiri serta ikut dalam berbagai aspek kehidupan, Negara wajib mengambil Langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi serta komunikasi termasuk juga sistem teknologi informasi dan komunikasi serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan untuk publik dan juga hak untuk mendapatkan pekerjaan dalam maksud seorang penyandang disabilitas tidak akan ditolak dalam melamar suatu pekerjaan karena keadaanya yang kurang.

²Eta Yunita, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Integralistik*, 1, XXVIII, (Januari - Juni, 2018), hlm.1.

Penghormatan, Perlindungan, serta Hak Penyandang Disabilitas adalah tanggung jawab Negara. Dalam ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Masyarakat mempunyai peran untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Selama ini penyandang disabilitas banyak mengalami Diskriminasi yang sangat berdampak belum terpenuhinya pelaksanaan Hak penyandang Disabilitas.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Dalam Pasal tersebut telah sangat eksplisit menjelaskan mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Termasuk hak bagi setiap warga negara penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak.³

Berdasarkan Data yang dilihat oleh *International Labour Organization* (ILO) lebih dari satu miliar orang atau 15 persen penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas dan lebih dari 70 persen merupakan penduduk termasuk dalam usia kerja. Dikalangan orang yang berusia sekitar 15 tahun ke atas, terdapat 12,15 persen orang yang hidup dengan disabilitas (sekitar 22,8 juta orang) mempertimbangkan tingkat disabilitas, terdapat 1,87 persen penyandang disabilitas berat dan 10,29 persen penyandang disabilitas ringan. Serta terdapat 414.222 penyandang disabilitas yang memerlukan pekerjaan.⁴

³Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO.165 Tahun 1999, TLN No.3886, Ps. 27.

⁴Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, "*Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) di Pasar Tenaga Kerja Indonesia.*" hlm.9.

Data Penyandang Disabilitas Di Indonesia Berdasarkan Kategori Gangguannya.

Tabel 1.1
Kategori Gangguan

No.	Kategori Gangguan	Disabilitas Ringan	Disabilitas Berat
1.	Gangguan Penglihatan	18%	37%
2.	Gangguan Pendengaran	10%	6%
3.	Gangguan Mobilitas	19,2%	7,8%
4.	Gangguan Genggaman	2,7%	1,7%
5.	Gangguan Bicara atau Komunikasi	3,4%	1,6%
6.	Disabilitas Majemuk	39%	40%

Sumber: Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, 2017.

Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan untuk menjadi pekerja seperti warga negara lainnya sebagaimana telah dijelaskan bahwa:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa semua pihak memiliki peranan penting dalam memperkejakan penyandang disabilitas. adanya ketentuan tersebut seharusnya membuka serta memberikan tenaga

kerja penyandang disabilitas peluang dalam bekerja sehingga dapat menekan angka pengangguran terkhusus penyandang disabilitas.⁵

Pekerja maupun buruh yaitu orang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pekerja/buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan menerima imbalan dalam suatu hubungan kerja.

Penyandang disabilitas berhak atas penempatan kerja yang sesuai dengan kedisabilitasnya melihat kemampuan yang dimilikinya, yang telah diatur

Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menerangkan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Maka dari itu penyandang disabilitas berhak atas perlindungan yang diberikan oleh pemberi kerja yang sesuai dengan kecacatannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 67 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan pengusaha yang

⁵Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN NO.39 Tahun 2003, TLN No.4279, Ps. 5.

memperkejakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Penyandang disabilitas dalam hal ini tidak boleh mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, dari ketentuan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi tentang **“KONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP BUMD YANG TIDAK MELAKUKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pidana Pada Kewajiban BUMD Dalam Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Mekanisme Perekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada BUMD Dan Perusahaan Swasta Sehingga Penyandang Disabilitas Mempunyai Hak Yang Sama Perihal Tentang Hak Memperoleh Pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Konstruksi Hukum Pidana pada Kewajiban BUMD dalam Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Mekanisme Perekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada BUMD dan Perusahaan Swasta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Serta memberikan gambaran secara detail pada hal-hal yang bersangkutan dengan pekerja penyandang disabilitas.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca secara umum dan khususnya bagi diri penulis pribadi mengenai Konstruksi Hukum Pidana Terhadap BUMD Yang Tidak Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya di bidang ilmu hukum pidana mengenai Konstruksi Hukum Pidana Terhadap BUMD Yang Tidak Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Positif Di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun mahasiswi fakultas hukum untuk meneliti lebih lanjut

mengenai konstruksi hukum pidana dalam penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam hukum positif di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang Lingkup dalam kajian ini yaitu kajian terhadap hukum pidana terkhusus bagi BUMD di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang yang belum menjalankan sepenuhnya tanggung jawab yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum (*Theory Of Justice*)

Keadilan merupakan suatu fakta dalam sistem pemikiran. Menurut John Rawls dalam buku *A Theory Of Justice* yang menyebutkan bahwa keadilan dapat diartikan yakni:

- a. Keadilan ialah suatu bentuk nyata yang sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan serta rencana hidup mereka dengan maksud bahwa individu dalam masyarakat itu merupakan entitas yang tidak jelas. Maka dari itu orang lebih memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan yang menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan ini tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya melainkan dari sistem atau juga disebut dengan proses itu sendiri.

c. Dua prinsip keadilan, yang pertama merupakan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
4. Kebebasan menjadi diri sendiri (person);
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, terdiri dari dua bagian yakni prinsip perbedaan (*the difference principle*) serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat merupakan sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapatkan hal-hal pokok kesejahteraan, pendapatan, serta otoritas yang diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁶

2. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum yaitu bagian dari tujuan hukum serta dapat dikategorikan bahwa kepastian hukum yaitu suatu upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum maka hukum bisa berjalan serta mampu mempertahankan ketertiban. Menurut Gustav Radbruch

⁶John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2011), hlm.3.

bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Bahwa teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yakni:⁷

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
- b. Hukum dilandaskan oleh fakta dengan maksud hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan penjelasan dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum yaitu hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus ditaati, hukum positif tersebut dinilai kurang adil dan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu Yuridis Normatif (*Legal Research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menemukan kebenaran koherensi, berupa aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dalam bentuk perintah atau larangan terhadap kesesuaian dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Peneliti juga menggunakan metode wawancara guna mendapatkan data terkait penyerapan tenaga kerja di BUMD. Penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti Bahan Pustaka atau Data Sekunder lainnya seperti Pasal-Pasal Perundangan, Teori Hukum dan Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam Pendekatan ini bermanfaat untuk menyimpulkan serta menjelaskan ketentuan undang-undang yang sedang diamati. Yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu hirarki perundang-undangan. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan untuk

menganalisis serta menjelaskan berbagai regulasi aturan hukum yang berhubungan dengan perkara pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum Yuridis Normatif dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kajian utama dalam penelitian ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁸Rony Hanitiji Soemitro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia,1983), hlm.24.

⁹Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, UU No. 1 Tahun 1945, LN NO.75 Tahun 1945, TLN No.1959.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.¹⁰
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan referensi yang memberikan penjelasan atau berkaitan dengan bahan hukum primer contohnya karya tulis ilmiah maupun literatur yang ditulis oleh para ahli yang relevan terhadap isu hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum menunjang serta memberikan petunjuk-petunjuk maupun pengertian pada data primer serta sekunder seperti kamus, ensiklopedia serta sumber lainnya yang digunakan guna memberikan informasi terkini, serta relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan penggabungan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian kepustakaan juga mencakup

¹⁰Indonesia, *ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN NO.39 Tahun 2003, TLN No.4279.

¹¹Indonesia, *Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO.165 Tahun 1999, TLN No.3886.

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur, dari buku-buku hukum, makalah jurnal, artikel koran, serta tulisan-tulisan lain yang sangat relevan terkait isu yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Analisis Yang dapat dilakukan dengan melalui Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang melibatkan dekonstruksi data dari kalimat-kalimat yang memiliki urutan yang logis, terstruktur dengan baik tidak tumpah tindih, serta efektif. Pendekatan analisis kualitatif digunakan pada saat mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan fokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan Peraturan Perundang-undangan, Norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat.¹²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif. Metode penarikan kesimpulan secara induktif yaitu kesimpulan dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berawal dari fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2017), hlm. 50

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Dinamika dan kajian Teori*. Bogor : PT. Ghalia Indonesia.
- Ais dan Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektika Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Apeldoorn dan Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum* cet. 2, Jakarta: PT. Pradnya Pratama.
- Abdul Khakim. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali Amran. 2016. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Dan Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hardijan Rusli. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Internasional Labour Organization. 2013. *Pengelolaan Disabilitas Di Tempat Kerja*. Jakarta: ILO.
- Imam soepono. 2003. *Pengantar Hukum perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ikhwan Fahrojih. 2016. *Hukum Perburuan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*. Malang: PT. Setara Press.

- Ismail Sholihin. 2006. *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis & Studi Kasus Kencana*. Jakarta:PT. Prenda Media Grup.
- Lalu husni. 2012. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Marzuki dan Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Kencana.
- Muladi. Barda Nawawi Dan Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nawawi dan Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana* cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Soekanto dan Soejono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wijayanti dan Asri. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* cet.3. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Windari dan Ratna Artha. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia* cet.1. Depok: PT. Raja grafindo Persada.
- Yudho Taruno Muryanto. 2017. *Tata Kelola BUMD*. Solo: PT. Intrans Publishing,2017.

B. JURNAL HUKUM

Aji. Abdul Latief Danu dan Tiyas Nur Haryani. “Diversitas Dalam Dunia Kerja; Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas”, *Jurnal Spirit Publik*,. (Februari 2017).

Hamidi dan Jazim. “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,. (April 2016).

M.Ramadhana dan Alfari, “Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Social Berkelanjutan” *Jurnal Hukum* Vol 1 No 2, (2018).

Shaleh dan Ismail. “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”. *Jurnal Ilmu Hukum*, (Januari 2018).

Sonata dan Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*,.(Januari – Maret, 2014).

Yunita. Eka dan dkk. “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan”. *Jurnal Integralistik*, 1, XXVIII (2018).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia LN No.75 Tahun 1945, TLN No. 1959.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia* UU No. 39 Tahun 1999 LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan* UU No.13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas* UU No. 8 Tahun 2016, TLN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.

Indonesia, *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*”, UU No. 2 Tahun 2004, LN NO.6 Tahun 2004, TLN No.4356.

Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN NO. 70 Tahun 2003, TLN No.4297.

Indonesia, *Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*, Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2019, TLN No. 6399.

Indonesia, *Penyelenggaraan, Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019, TLN No. 6368.

Indonesia, *Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan*, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020, TLN No. 6566.

D. INTERNET

Disnakertrans, “Hak-Hak Perusahaan Dan Karyawan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan” diakses melalui <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/> pada 12 Februari 2024.

PT. Sumber Alfaria Trijaya, “Aktif Angkat Penyandang Disabilitas” Diakses Melalui <https://alfamart.co.id/news-detail/Aktif-Angkat->

Penyandang-Disabilitas-Sebagai-Karyawan-Alfamart-Raih-Penghargaan-dari-Wakil-Presiden Pada 2 Mei 2024.

SMESTA, “Pengusaha Dan Pekerja Memahami UU Ketenagakerjaan” diakses melalui <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/pengusaha-dan-pekerja-wajib-memahami-uu-ketenagakerjaan> pada 12 Februari 2024.

Shima, “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas” diakses melalui <https://shima-indonesia.com/profile> Pada 2 Mei 2024.